



Nota Kesepakatan

Antara

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dan

Universitas Warmadewa

Tentang

Dukungan Untuk Menyukseskan Sensus Penduduk 2020

Nomor: B.003/BPS/51511/01/2020

Nomor: 3893/Unwar/PD-15/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, Jalan Trengguli I, Tembau-Penatih, Denpasar Timur, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Adi Nugroho : Kepala, berkedudukan di Jalan Raya Puputan No. 1, Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dewa Putu Widjana : Rektor, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk Menyukseskan Sensus Penduduk 2020 yang memanfaatkan data registrasi penduduk dalam rangka mewujudkan "Satu Data Kependudukan Indonesia".

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah diseminasi dan pengumpulan data penduduk dalam rangka Sensus Penduduk 2020.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA adalah:

- (1) Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengumpulan data dalam rangka Sensus Penduduk 2020 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama;
- (2) Mengkaji dan memfasilitasi apabila PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan penelitian dan/atau membutuhkan data pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA adalah menyiapkan dan mengawasi mahasiswa sebagai agen pembantu pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 secara daring/*online*, agar sesuai dan mengikuti pedoman dan petunjuk teknis dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatan ini hanya dapat diubah melalui amandemen;
- (2) Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah disetujui PARA PIHAK, meliputi: Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Jangka Waktu, Pendanaan, dan Penyelesaian Perselisihan dari Nota Kesepakatan;
- (3) Selain hal yang diatur pada ayat (2) di atas, amandemen dapat dilakukan untuk hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan, atas persetujuan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali



Adi Nugroho

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Warmadewa



Dewa Putu Widjana